



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 163 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PUSKESMAS PENERIMA ALAT PENUNJANG PELAYANAN  
KESEHATAN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN YANG BERSUMBER DARI  
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai ujung tombak Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama kepada masyarakat;

b. bahwa dalam rangka peningkatan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat perlu didukung dengan ketersediaan alat-alat penunjang Kesehatan;

c. bahwa untuk pencapaian sasaran maka perlu ditunjuk dan ditetapkan Puskesmas Penerima Alat Penunjang Pelayanan Kesehatan;

d. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, b, dan c diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2004 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 294);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1020 /Menkes/SK/VIII/2003 tentang Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indikator Provinsi Sehat dan Kabupaten/Kota Sehat;
  2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1574/Menkes/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten/Kota;
  3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 004/ Menkes/SK/I/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PUSKESMAS PENERIMA ALAT PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN.**



- KESATU : Penetapan Nama-nama Puskesmas Penerima Alat Penunjang Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Banggai Kepulauan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Alat Penunjang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Peralatan Penunjang Kesehatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan diperuntukkan bagi Puskesmas didaerah Perbatasan, terpencil, tertinggal dan Kepulauan.
- KETIGA : Jenis Bantuan Alat Penunjang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah :
1. Penyediaan Prasarana Listrik untuk Puskesmas (Generator Set);
  2. Penyediaan Prasarana Air Bersih untuk Puskesmas;
  3. Penyediaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL).
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 4 April 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 163 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PUSKESMAS PENERIMA ALAT PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN.

NAMA-NAMA PUSKESMAS PENERIMA ALAT PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN

NO	NAMA PUSKESMAS	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	Puskesmas Tataba	Kecamatan Buko	
2.	Puskesmas Lolantang	Kecamatan Bulagi Selatan	
3.	Puskesmas Patukuki	Kecamatan Peling Tengah	
4.	Puskesmas Bakalan	Kecamatan Tinangkung	
5.	Puskesmas Tinangkung Utara	Kecamatan Tinangkung Utara	
6.	Puskesmas Totikum Selatan	Kecamatan Totikum Selatan	
7.	Puskesmas Saleati	Kecamatan Liang	
8.	Puskesmas Bulagi	Kecamatan Bulagi	
9.	Puskesmas Sabang	Kecamatan Bulagi Utara	
10.	Puskesmas Totikum	Kecamatan Totikum	
11.	Puskesmas Salakan	Kecamatan Tinangkung	
12.	Puskesmas Lumbi-lumbia	Kecamatan Buko Selatan	
13.	Puskesmas Mansamat	Kecamatan Tinangkung Selatan	

§ BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS